

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Hanwha Universal Life

TENTANG PRODUK

Nama Penerbit	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	Jenis Produk	: Asuransi Seumur Hidup
Nama Produk	: Hanwha Universal Life	Deskripsi Produk	: Hanwha Universal Life merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) dengan masa asuransi hingga Tertanggung berusia 90 tahun. Melalui produk asuransi ini, Tertanggung dapat menikmati perlindungan dari risiko meninggal dunia sekaligus memperoleh pengembangan atas Premi yang dibayarkan dalam bentuk Akumulasi Nilai Tunai yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan perencanaan keuangan di masa depan.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA

Usia Tertanggung	Masuk :	Usia Masuk Tertanggung berdasarkan Jenis Pembayaran Premi, dengan ketentuan:		Masa Pembayaran Premi	:	Masa Pembayaran Premi berdasarkan Jenis Pembayaran Premi, dengan ketentuan:	
		Jenis Pembayaran Premi	Usia Masuk Tertanggung			Jenis Pembayaran Premi	Minimum Uang Pertanggungan
		Premi Tunggal	30 hari-70 tahun			Premi Tunggal	Sekaligus
		Premi Berkala	Berdasarkan Total Premi Berkala yang dipilih: 5x Premi Berkala: 30 hari-70 tahun 10x Premi Berkala: 30 hari-65 tahun			Premi Berkala	Hingga Tertanggung berusia 89 tahun

Uang Pertanggungan	:	Minimum Uang Pertanggungan berdasarkan Jenis Pembayaran Premi, dengan ketentuan:		Premi	:	Minimum Premi berdasarkan Jenis Pembayaran Premi, dengan ketentuan:	
		Jenis Pembayaran Premi	Minimum Uang Pertanggungan			Jenis Pembayaran Premi	Minimum Uang Pertanggungan
		Premi Tunggal	125% Premi Tunggal			Premi Tunggal	Rp100.000.000
		Premi Berkala	500% Premi Berkala			Premi Berkala	Rp20.000.000
						Premi Top Up Tunggal	Rp1.000.000

Masa Asuransi	:	Hingga usia Tertanggung 90 tahun		Frekuensi Pembayaran Premi	:	Frekuensi Premi berdasarkan Jenis Pembayaran Premi:	
		Jenis Pembayaran Premi	Frekuensi			Jenis Pembayaran Premi	Frekuensi
		Premi Tunggal	Sekaligus			Premi Tunggal	Sekaligus
		Premi Berkala	Tahunan	Premi Berkala	Tahunan	Premi Berkala	Tahunan

MANFAAT ASURANSI DASAR

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau Kecelakaan selama Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.

Khusus untuk Tertanggung dengan Usia Masuk kurang dari 5 (lima) tahun maka berlaku Uang Pertanggungan yang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tertanggung mencapai usia (tahun)	Uang Pertanggungan
≤ 1	20% Uang Pertanggungan
>1 dan ≤ 2	40% Uang Pertanggungan
>2 dan ≤ 3	60% Uang Pertanggungan
>3 dan ≤ 4	80% Uang Pertanggungan
> 4	100% Uang Pertanggungan

2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Polis aktif, maka Penanggung akan membayarkan Akumulasi Nilai Tunai kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

3. Manfaat Penebusan Polis

Selama Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Akumulasi Nilai Tunai. Polis akan berakhir sejak tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Akumulasi Nilai Tunai tersebut.

Akumulasi Nilai Tunai akan dikembangkan oleh Penanggung dimana tingkat bunga pengembangannya dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung. Tingkat bunga akan dievaluasi setiap bulan dan akan diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung, melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung. Tingkat bunga pengembangan akan dihitung berdasarkan kinerja investasi atas Akumulasi Nilai Tunai setelah dikurangi bagian Perusahaan atas kinerja investasi tersebut.

RISIKO

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

PENGECUALIAN

Kecuali ditentukan lain atau ditentukan sebaliknya dalam ketentuan polis Asuransi Tambahan dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis (jika ada):

- Manfaat meninggal dunia karena sakit berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:**
 - Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;
 - Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan; atau
 - Kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya risiko baik yang diketahui Tertanggung maupun yang tidak, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
- Manfaat Asuransi Meninggal Dunia karena Kecelakaan berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung yang mengalami Kecelakaan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**
 - Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang belakangan terjadi;

- b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan;
- c. Ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial (sayap tetap) dengan jadwal regular dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- d. Melakukan aktifitas berbahaya dan mengambil bagian dalam semua olah raga bel-adiri (seperti tinju, gulat, karate, judo, kempo, silat, taekwondo, kungfu dll), semua olah raga dirgantara (seperti terjun payung, terbang layang, terjun bebas dll), panjat tebing, mendaki gunung, menyelam, semua kegiatan balap maupun ketangkasan baik yang resmi maupun tidak (seperti balap atau ketangkasan motor, mobil, kuda, sepeda, perahu), ski, bungee jumping serta olahraga atau hobby lainnya yang mengandung bahaya dan berisiko tinggi;
- e. Meninggal atau cacat sebagai akibat dari keracunan makanan/minuman, keracunan karena menelan/menghirup zat/unsur kimia;
- f. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, terorisme, sabotase, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- g. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dalam radius 55 km dari pembangkit nuklir; atau
- h. Kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya risiko baik yang diketahui Tertanggung maupun yang tidak, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan di atas, maka Penanggung akan membayarkan Akumulasi Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

TINGKAT BUNGA PENGEMBANGAN MINIMUM

Tahun Polis	Tingkat Bunga Pengembangan Minimum
1 – 10	4.5%
11 – 20	3.5%
21 – 30	2.5%
31+	1.5%

BIAYA

- Alokasi Premi dan Biaya Akuisisi untuk Premi Dasar Tunggal dan Premi Top Up Tunggal (bila ada) sesuai ketentuan berikut:

Premi Tunggal			
Premi Dasar		Premi Top Up	
Premi yang dialokasikan untuk Akumulasi Nilai Tunai	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi	Premi yang dialokasikan untuk Akumulasi Nilai Tunai	Premi yang dialokasikan untuk Biaya Akuisisi
85%	15%	97.5%	2.5%

- Biaya Administrasi per bulan sebesar:

Tahun	Biaya Administrasi
1 – 3	0.083% dari Akumulasi Nilai Tunai
4 – 6	0.0625% dari Akumulasi Nilai Tunai
7 – 9	0.0416% dari Akumulasi Nilai Tunai
10+	0.0083% dari Akumulasi Nilai Tunai

Dengan minimum Rp10.000 per bulan yang akan dibayarkan melalui pemotongan Akumulasi Nilai Tunai secara bulanan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis.

- Biaya Asuransi yang besarnya tercantum pada halaman pertama akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis melalui pemotongan Akumulasi Nilai Tunai. Untuk selanjutnya Biaya Asuransi akan berubah sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan jumlah risiko yang ditanggung.
- Dalam hal pembatalan dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi	- Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut: - Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); - Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan - Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis. - Pengajuan asuransi dan asuransi tambahan dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Penanggung. - Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi Berkala pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.	Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi Customer Care: PT Hanwha Life Insurance Indonesia Gedung Permata Kuningan, Ground Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980 Website : www.hanwhalife.co.id Email : care@hanwhalife.co.id Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa) Whatsapp : 081181146865
Pembayaran Premi	- Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi Berkala sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. - Setiap pembayaran Premi Berkala harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. - Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	

ILUSTRASI

Data Nasabah

Pemegang Polis (PP)

Nama : Han
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1990 (36 tahun)
 Jenis Kelamin : Pria
 Pekerjaan : Notaris

Tertanggung Utama

Nama : Han
 Tanggal Lahir (Usia) : 30 Oktober 1990 (36 tahun)
 Jenis Kelamin : Pria
 Pekerjaan : Notaris
 Keterangan Medis : Non Medis
 Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)
Asuransi Dasar			
Hanwha Universal Life	Premi Tunggal	54	400.000.000
Total			400.000.000

Catatan: Biaya asuransi tersebut hanya pada saat usia masuk dan tergantung pada Uang Pertanggungan. Untuk selanjutnya biaya asuransi akan berubah sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Uang Pertanggungan. Biaya asuransi ini dihitung berdasarkan dengan risiko standar.

Ilustrasi Manfaat

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Premi	Uang Pertanggungan	Manfaat dengan Tingkat Bunga Pengembangan Minimum yang Dijamin			Manfaat dengan Tingkat Bunga Pengembangan Minimum yang Dijamin		
				Akumulasi Nilai Tunai	Bonus Polis	Akhir Kontrak	Akumulasi Nilai Tunai	Bonus Polis	Akhir Kontrak
1	36	200.000.000	400.000.000	177.071.281	-	-	178.001.799	-	-
5	40	-	400.000.000	208.021.451	-	-	213.934.684	-	-
10	44	-	400.000.000	244.276.689	-	-	257.106.525	-	-
15	48	-	400.000.000	278.832.953	-	-	309.530.788	-	-
20	52	-	400.000.000	315.364.083	-	-	373.906.201	-	-
25	56	-	400.000.000	354.034.174	-	-	453.830.037	53.830.037	-
30	60	-	400.000.000	387.525.994	-	-	551.107.400	151.107.400	-
35	64	-	400.000.000	425.889.838	25.889.838	-	669.235.929	269.235.929	-
40	68	-	400.000.000	454.655.051	54.655.051	-	812.685.021	412.685.021	-
45	72	-	400.000.000	480.627.857	80.627.857	-	986.882.076	586.882.076	-
50	76	-	400.000.000	508.084.396	108.084.396	-	1.198.417.845	798.417.846	-
54	89	-	400.000.000	608.622.975	208.622.975	-	2.252.802.073	1.852.802.073	-
55	90	-	-	-	-	609.327.792	-	-	2.261.935.325

Ilustrasi manfaat asuransi diatas merupakan proyeksi yang dihitung dengan tingkat bunga pengembangan minimum yang dijamin dan tingkat bunga pengembangan indikatif sebesar 5.08% per tahun dengan asumsi seluruh premi dibayar tepat waktu, tidak ada pembayaran premi top-up tunggal, tidak ada penarikan sebagian, tidak ada perubahan Uang Pertanggungan, tidak ada penambahan asuransi tambahan atau perubahan biaya asuransi tambahan yang ditetapkan Penanggung.

Tingkat bunga pengembangan yang digunakan dihitung setelah dikurangi pajak dan bagian hasil investasi Perusahaan. Besar Tingkat Bunga Pengembangan dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung.

Manfaat Hanwha Universal Life (Asumsi tingkat bunga pengembangan minimum):

1. Apabila Bapak Han meninggal dunia karena sakit pada usia 45 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat meninggal dunia yaitu 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis (jika ada) atau sebesar Rp400.000.000 dan Polis berakhir.
2. Apabila Bapak Han meninggal dunia karena kecelakaan pada usia 70 tahun, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat meninggal dunia yaitu 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Polis (jika ada) atau sebesar Rp400.000.000 + Rp67.461.103 = Rp467.461.103 dan Polis berakhir.
3. Apabila Bapak Han melakukan penebusan polis pada usia 75 tahun, maka Bapak Yudha akan menerima manfaat penebusan polis sebesar Rp501.076.606 dan Polis berakhir.
4. Apabila Bapak Han hidup hingga usia 90 tahun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir kontrak sebesar Akumulasi Nilai Tunai yaitu Rp609.327.792 dan Polis berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Berkala.
Masa Tunggu	Tidak ada masa tunggu untuk asuransi dasar
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
Klaim	- Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran manfaat meninggal dunia harus diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia, dan disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: - Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi); - Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); - Akta kematian dari catatan sipil; - Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari Rumah Sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi rekam medis dan/atau resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan Laboratorium dan radiologi dari Dokter; - Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan lalu lintas; - Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri; - Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing serta fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Waris (hanya untuk Penerima Manfaat individu), Surat Keputusan Pengadilan yang masih berlaku; - Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Hasil pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan - Dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim dan membuktikan klaim yang diajukan. - Pengajuan permohonan klaim atas pembayaran Manfaat Akhir Kontrak apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini - Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; - Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing - Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan - Fotokopi buku tabungan. - Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung. - Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. - Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak

bekewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.

6. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

Penarikan Sebagian Akumulasi Nilai Tunai (*Partial Withdrawal*)

1. Penarikan sebagian dana investasi (Nilai Polis) dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis serta fotocopy buku rekening. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id.
2. Penarikan Sebagian Akumulasi Nilai Tunai minimum sebesar Rp1.000.000 dengan ketentuan sisa Akumulasi Nilai Tunai setelah Penarikan Sebagian Nilai minimum sebesar 60% dari akumulasi Premi yang sudah dibayarkan per Polis.
3. Setiap penarikan sebagian akan diambil dari Akumulasi Nilai Tunai dan selanjutnya Uang Pertanggungan akan berkurang sejumlah penarikan Akumulasi Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dimana total penarikan sebagian tidak boleh melebihi 100% Uang Pertanggungan.

Penebusan Polis (*Surrender*)

1. Penebusan Nilai Polis dapat diajukan oleh Pemegang Polis ke Penanggung dengan melengkapi Formulir Perubahan Investasi dan melampirkan tanda bukti diri Pemegang Polis, fotokopi buku rekening dan polis asli. Formulir Perubahan Investasi dapat diunduh di www.hanwhalife.co.id.
2. Nilai Polis yang akan diterima akan dipertimbangkan dengan Biaya (jika ada).

Asuransi Tambahan

Produk ini tidak dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website www.hanwhalife.co.id.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan